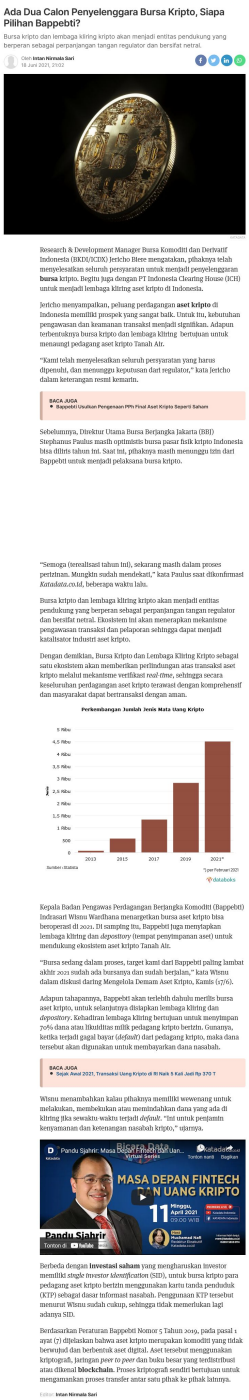
Ada Dua Calon Penyelenggara Bursa Kripto, Siapa Pilihan Bappebti?

Tanggal	: Jum'at , 18 Juni 2021
Media	: katadata.co.id
Halaman	: -
Wartawan	: Intan Nirmala Sari
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jericho Biere *(Research and Development ICDX)*, Indrasari Wisnu Wardhana *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: News
Topik	: Kripto



Ada Dua Calon Penyelenggara Bursa Kripto, Siapa Pilihan Bappebti?

Bursa kripto dan lembaga kliring kripto akan menjadi entitas pendukung yang berperan sebagai perpanjangan tangan regulator dan bersifat netral.

Oleh Intan Nirmala Sari
18 Juni 2021, 20:02

Research & Development Manager Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI/ICDX) Jericho Biere menganalisa, pihaknya telah menyelesaikan seluruh persyaratan untuk menjadi penyelenggaran **bursa** kripto. Begitu juga dengan PT Indonesia Clearing House (ICH) untuk menjadi lembaga kliring aset kripto di Indonesia.

Jericho menyampaikan, peluang perdagangan **aset kripto** di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Untuk itu, kebutuhan pengawasan dan keamanan transaksi menjadi signifikan. Adapun terbentuknya bursa kripto dan lembaga kliring bertujuan untuk menaungi pedagang aset kripto Tanah Air.

"Kami telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi, dan menunggu keputusan dari regulator," kata Jericho dalam keterangan resmi kemarin.

BACA JUGA
- Bappebti Usulkan Pengenaan PPh Final Aset Kripto Seperti Saham

Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus masih optimistis bursa pasar fisik kripto Indonesia bisa diluncurkan tahun ini. Saat ini, pihaknya masih menunggu izin dari Bappebti untuk menjadi pelaksana bursa kripto.

"Semoga (terealisasi tahun ini), sekarang masih dalam proses pertimbangan. Mungkin sudah mendekati," kata Paulus saat dikonfirmasi Katadata.co.id, beberapa waktu lalu.

Bursa kripto dan lembaga kliring kripto akan menjadi entitas pendukung yang berperan sebagai perpanjangan tangan regulator dan bersifat netral. Ekosistem ini akan menerapkan mekanisme pengawasan transaksi dan pelaporan sehingga dapat menjadi katalisator industri aset kripto.

Dengan demikian, Bursa Kripto dan Lembaga Kliring Kripto sebagai satu ekosistem akan memberikan perlindungan atas transaksi aset kripto melalui mekanisme verifikasi *real time*, sehingga secara keseluruhan perdagangan aset kripto terawasi dengan komprehensif dan masyarakat dapat bertransaksi dengan aman.

Perkembangan Jumlah Jenis Mata Uang Kripto

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana menargetkan bursa aset kripto bisa beroperasi di 2021. Di samping itu, Bappebti juga menyiapkan lembaga kliring dan *depository* (tempat penyimpanan aset) untuk mendukung ekosistem aset kripto Tanah Air.

"Bursa sedang dalam proses, target kami dari Bappebti paling lambat akhir 2021 sudah ada bursanya dan sudah berjalan," kata Wisnu dalam diskusi daring Mengelola Demam Aset Kripto, Kamis (17/6).

Adapun tahapannya, Bappebti akan terlebih dahulu merilis bursa aset kripto, untuk selanjutnya diikuti lembaga kliring dan *depository*. Kehadiran lembaga kliring bertujuan untuk menyimpan 70% dana atau likuiditas milik pedagang kripto berizin. Gunanya, ketika terjadi gagal bayar (*default*) dari pedagang kripto, maka dana tersebut akan digunakan untuk membayarkan dana nasabah.

BACA JUGA
- Sejak Awal 2021, Transaksi Uang Kripto di RI Naik 5 Kali Jadi Rp 370 T

Wisnu menambahkan kalau pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan, membekukan atau memindahkan dana yang ada di kliring jika sewaktu-waktu terjadi *default*. "Ini untuk penjamin kenyamanan dan keteranga nasabah kripto," ujarnya.

Berbeda dengan **investasi saham** yang mengharuskan investor memiliki *single investor identification* (SID), untuk bursa kripto para pedagang aset kripto bertitn menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai dasar informasi nasabah. Penggunaan KTP tersebut menurut Wisnu sudah cukup, sehingga tidak memerlukan lagi adanya SID.

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa aset kripto merupakan komoditi yang tidak berwujud dan berbentuk aset digital. Aset tersebut menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer* dan buku besar yang terdistribusi atau dikenal **blockchain**. Proses kriptografi sendiri bertujuan untuk mengamankan proses transfer antar satu pihak ke pihak lainnya.

Editor: Intan Nirmala Sari